

## PERATURAN KALURAHAN JETIS NOMOR 8 TAHUN 2022

## **TENTANG**

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

KALURAHAN JETIS

KAPANEWON SAPTOSARI

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



#### LURAH JETIS KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

## PERATURAN KALURAHAN JETIS NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### LURAH JETIS,

- Menimbang: a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Jetis Nomor 7 Tahun 2022:
  - bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. Bahwa Peraturan Kalurahan Jetis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan serta telah mendapat evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Saptosari a/n Bupati Gunungkidul Nomor :43/KPTS/2022 tentang Evaluasi APBKal tanggal 27 Desember 2022;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- 1950 15 Tahun tentang **Undang-Undang** Nomor Mengingat: 1. Daerah-daerah Kabupaten dalam Pembentukan Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah 1950 tentang Penetapan Mulai 32 Tahun Nomor berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

- Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) telah sebagaimana diubah terakhir dengan PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas

- Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor );
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
- 13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100):
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
   Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
   Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
- 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
- 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
- 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
- 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
- 21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020)

Nomor 20);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 22. tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020

Nomor 37);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 23. tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 72);

- Peraturan Desa Jetis Nomor 2 Tahun 2019 tentang 24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jetis Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Jetis Tahun 2019 Nomor 2);
- Peraturan Desa Jetis Nomor 4 Tahun 2019 tentang 25. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jetis Tahun 2019 Nomor 4);
- Peraturan Kalurahan Jetis Nomor 7 Tahun 2021 tentang 26. Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jetis Tahun 2021 Nomor 7);
- Peraturan Kalurahan Jetis Nomor 7 Tahun 2022 tentang 27. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun (Lembaran Kalurahan Jetis Tahun 2022 Nomor 7);

### Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN JETIS dan LURAH JETIS

#### MEMUTUSKAN:

**ANGGARAN** TENTANG KALURAHAN : PERATURAN Menetapkan PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp 2	2.350.181.100,00
2. Belanja Kalurahan	Rp 2	2.624.620.032,00
Surplus/(Defisit)	(Rp	274.438.932,00)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. PenerimaanPembiayaan	Rp	274.438.932,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiyaan (a – b)	Rp	274.438.932,00
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp	0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

#### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan

sosial; dan e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penetapannya dalam Lembaran Kalurahan Jetis dengan diumumkan/ disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Jetis pada tanggal %! Desember 2022

AGUS SUSANTO

URAH JETIS.

Diundangkan di Jetis pada tanggal 31 Desember 2022 CARIK JETIS.

SUBEKTIASIH

LEMBARAN KALURAHAN JETIS TAHUN 2022 NOMOR 8

LAMPIRAN PERATURAN KALURAHAN JETIS NOMOR 08 TAHUN 2022 **TENTANG** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN JETIS

#### **TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	60.400.000,00	
4.2	Pendapatan Transfer	2.286.281.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3,500,000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.350.181.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	684.459.584,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	665.050.998,00	
5.3.	Belanja Modal	1.095.309.450,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	179.800 000.00	
	JUMLAH BELANJA	2.624.620.032,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(274.438.932,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	274 438 932.00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	274 438 932.00	
	PEMBIAYAAN NETTC	274.438.932,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

JETIS, 31 December 2022

YAGUS SUSANTO, SKM

LAMPIRAN PERATURAN KALURAHAN JETIS NOMOR 08 TAHUN 2022 **TENTANG** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

#### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN JETIS **TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA	
1	2	3	4	5	
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	60,400,000,00		
	4.2.	Pendapatan Transfer	2,286,281,100,00		
	4.3	Pendapatan Lain-lain	3 500 000.00		
		JUMLAH PENDAPATAN	2.350.181.100,00		
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	961.540.582,00		
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	812.582.582,00	15	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.590.000,00	ADD	
1,1.01	5.1.	Belanja Pegawai	44.590.000,00		
1.1 02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	538.590.000,00	ADD, PBH	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	538.590.000,00		
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.179.584,00	ADD	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai 35.179.584,00			
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK 64.567.998.0 D dll)		ADD. DLL, PAD.	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.567.998.00		
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	53.950.000,00	ADD	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.950.000,00		
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll)	3 955 000,00	PAD, PBH	
1,1.06	52	Belanja Barang dan Jasa	3.955.000,00		
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	37.800.000,00	PAD, PBH	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.800.000,00		
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	33.950.000,00	DDS	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.950.000,00		
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	41.743.000,00		
1 2 02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.060.000,00	PAD	
1.2.02	5.2.	5,060,00			
1.2.91		Pengadaan Mebel	26 708.000.00	PAD	
1.2.91	5 2.	Belanja Barang dan Jasa	708.000.00	9	
1.2.91	-	Belanja Modal	26.000.000,00		
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.600.000,00	PAD	

Printed by Siskeudes 31/12/2022 15 51 08

Halaman 1

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1 2 94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1 2 95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja 8 375 000.		PAD. PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.375.000.00	
1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		29.125.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	29.125.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.125.000,00	
1.3.91	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	76.475.000,00	,
1 4 01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( Reguler)	5.950.000,00	DDS
1.4.01	5 2.	Belanja Barang dan Jasa	5 950.000,00	2
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.700.000,00	DDS
1 4 02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.060.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.060.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll) 4.395.000,00		DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa 4.395.000,00		
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.000.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	30277.51149.51
1.4.07			Penyusunan Laporan Kepala Desa TPPDesa dan Informaci Konada Man	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000.00	
1 4 08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	24 475 000.00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.475.000,00	553
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	15.000.000.00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa .	18.245.000,00	PBH
1 4 91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.245.000,00	PBH
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	12.150.000.00	ADD
	5.1.	Belanja Pegawai	12.150.000,00	ADD
1.5.		Sub Bidang Pertanahan		
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.615.000,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.615.000,00	PAD, PBH
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.615.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	1.058.574.450,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	<b>45.780.000,00</b> 32.880.000.00	DDS
2.1 01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.233,30	503
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonf ormal Milik Desa	32.880.000,00 7.700.000,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.666,00	DUS
			7.700.000.00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA	
T T	2	3	4	5	
2108		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman B	5.200.000,00	DDS	
21.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00		
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	160.350.000,00		
2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 47.400.0		DDS	
2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	47.400.000,00	7	
2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	31.770.000,00	DDS	
2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.770.000,00		
2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	12.900 000.00	DDS	
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.900.000,00		
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	15.300.000,00	DDS	
2.2.91	5 2.	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	_	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	16,680,000,00	DDS	
2 2.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	16.680.000,00		
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	36,300,000,00	DDS	
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.300.000,00		
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	554.031.000,00		
2 3 06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	25.000.000.00	PBP	
2.3.06	5 3.	5.3. Belanja Modal 25.000.000,		1	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan 269 968 000 00 Permukiman **)		DDS	
2.3.11	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.725.000,00		
2 3.11	53	Belanja Modal	268.243.000,00		
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	75.000.000,00	РВК	
2.3.12	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00		
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	73.920.000,00		
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	184.063.000,00	DDS, PBK	
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.485.000,00	W	
2.3.14	5 3.	Belanja Modal	179 578.000.00		
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	51.375.000,00	1000	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya k Huni GAKIN	51.375.000.00		
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 7.700.000			
2 6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII) 7.700.000,00		DDS	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa 7.700.000.00			
2.8.		Sub Bidang Pariwisata 239.338.450,00			
2 8 03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	30.000.000,00	DDS	
2.8 03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00		
2.8.93		Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa	209.338.450,00	DDS	

KODE		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA	
1.	2	3	4	5	
2 8 93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00		
2 8 93	5.3.	Belanja Modal	208 138 450.00		
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	(EMASYARAKATAN 27.225.000,00		
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat  2.925.000,00		,	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	2 925 000,00	PAD	
3 1 02	5 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.925.000,00		
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	650.000,00	72	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	650.000,00	РВН	
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00		
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	23.650.000,00		
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	6.800.000,00	DDS	
3.4.91	5 2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00		
3 4 92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	11 900 000,00	DDS	
3 4 92	5 2	Belanja Barang dan Jasa	11.900.000.00		
3 4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.150.000,00	РВН	
3 4 95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000.00		
3.4 96		Operasional PKK	3.800.000,00	РВН	
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00		
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	397.480.000,00		
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	308.780.000,00		
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	308.780.000.00	DDS	
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.350.000,00		
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	289.430.000,00		
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1.645.000,00		
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1 645 000 00	DDC	
4.3 03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.645 000.00	DDS	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	43.075.000,00		
1 4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	2.675.000.00	DDC	
.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.675.000,00	DDS	
4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	40.400.000,00		
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.400.000,00	DDS	
1.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			
.6.02	3.5	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan vg dilaksanakan oleh Bomda	43.980.000,00		
1.6.02	5.2,	s)  Belanja Barang dan Jasa	43.980.000,00	DDS	
5		W 20000000	43.980.000,00		
5.1.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	179.800.000,00	00	
5 1.00		Sub Bidang Penanggulangan Bencana  Kegiatan Penanggulanan Bencana  25.000.000,00			
5 1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25 000 000 00	DDS	
	1	Gudes 31/12/2022 15 51 09	25 000 000 00		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA 5	
1	2	3	4	5	
5.3. 5.3.00 5.3.00	54	Sub Bidang Keadaan Mendesak Penanganan Keadaan Mendesak Belanja Tidak Terduga  JUMLAH BELANJA  SURPLUS / (DEFISIT)	154.800.000,00 154.800.000.00 154.800.000.00 2,624.620.032,00 (274.438.932,00)	DDS	
16	6. 6.1.	PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan PEMBIAYAAN NETTC	274.438.932,00 274.438.932,00		
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00		

JETIS 31 December 2022

AGUS SUSANTO, SKM



### PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL KAPANEWON SAPTOSARI PEMERINTAH KALURAHAN JETIS

เกิเซ็าที่มูลราคทกุ กรุงทาคฤกัสนท์อกุ

Jalan Wonosari - Panggang Km.24 Jetis, Saptosari, Gunungkidul, 55871 website:https://jetis-saptosari.desa.id

## BERITA ACARA RAPAT BERSAMA ANTARA

PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN JETIS KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Dalam rangka penyusunan Peraturan Kalurahan Jetis tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Jetis Tahun 2023, Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Kalurahan Jetis Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul.

Telah diselenggarakan Rapat Bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Jetis yang dihadiri oleh Lurah, Pamong Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Jetis sebagaimana tercantum dalam lampiran Daftar hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam sidang ini, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:

#### A. Materi Sidang

Rancangan Peraturan Kalurahan Jetis tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Jetis Tahun 2023.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

1. Pimpinan Rapat

: Drs. Mujiman, MM (Ketua BPK)

2. Sekteraris

: Subektiasih, S.A.P (Carik)

3. Narasumber

: Agus Susanto, SKM (Lurah)

Setelah dilakukan pembahasan materi sidang sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya seluruh peserta rapat memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang menjadi Keputusan Akhir dari Rapat Bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, yaitu:

Menyepakati dan Menyetujui Peraturan Kalurahan Jetis tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Jetis Tahun 2023.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN

Jetis, 31 Desember 2022

URAH JETIS

KALURAHAN JĘTIS

(Drs. H. MUJIMAN, MM)

SUSANTO, SKM)

#### DAFTAR HADIR RAPAT BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JETIS

	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda tangan
	AGUS SUSANTO, SKM	Lurah	Karang	1 Mar
2	Drs. H. MUJIMAN, MM	Ketua BPKal	Jetis	2 101m
3	PARJIYANA, S.Pd	Wakil Ketua BPKal	Karang	3 kg
4	KHOIRUDIN	Sekretaris BPKal	Cekel	4
5	RUKIYA, S.Pd	Anggota BPKal	Cekel	5
6	EDI SUTANTO	Anggota BPKal	Temanggung	6 30
7	DARMANTO	Anggota BPKal	Dondong	7
8	SUNARNO	Anggota BPKal	Mojosari	800
9	SUKAR	Anggota BPKal	Dondong	9 (M)5
10	MUJINEM, S.Ag	Anggota BPKal	Cekel	10
11	SUBEKTIASIH, S.A.P	Carik	Jetis	11
12	KARYONO	Kaur Tata Laksana	Dondong	12
13	ENI INDRAWATI, S.IP	Kaur Danarta	Jetis	13
14	JULIANTO AGUS S	Kaur Pangripta	Jetis	1 2 mp
15	AGUS SUYATNO	Jagabaya	Temanggung	15
16	SUPARYADI, S.A.P	Ulu-Ulu	Cekel	16-3
17	ISDARYANTO, S.I.P	Kamituwa	Cekel	17 /
18	SUMIDI	Dukuh Jetis	Jetis	18 A
19	DARWATI, S.Pd.AUD	Dukuh Temanggung	Temanggung	1 P
20	DAWUD ARRAYID, S.Pd.I	Dukuh Cekel	Cekel	20
21	WAGIRIN	Dukuh Dondong	Dondong	21
22	SUPRIYANTO ATMOJO	Dikuh Mojosari	Mojosari	22
23	ANITA NURCAHYANTI	Dukuh Karang	Karang	23
24	SAPAR	Staf Pamong Kalurahan	Jetis	24
25	FAJAR EKO P, A.Ma.Pust	2 2=	Jetis	25()

26	BUDI SUKISMANTO	Staf Pamong Kalurahan	Jetis	26 Chb
27	RINA RISTIANI	Staf Pamong Kalurahan	Dondong	27
28	SUSANTI YUNIAWATI	Staf Pamong Kalurahan	Temanggung	28
				29

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN

i inmio

(Drs. H. MUJIMAN, MM)

Jetis, 31 Desember 2022

WRAH JETIS

AGUS SUSANTO, SKM)